



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 353 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN  
KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN TAKALAR

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan proses pembelajaran di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, maka perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu dimantapkan dengan Keputusan Bupati Takalar tentang penetapan status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Dikmas (Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan<br>KESATU | : | Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Takalar, sebagaimana <u>tercantum pada Lampiran Keputusan ini</u> .  |
| KEDUA                | : | Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar.  |
| KETIGA               | : | Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini . |
| KEEMPAT              | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |


LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>s</i>
KADIS	<i>f</i>



Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 23 Juli 2021

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Takalar di Takalar;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar di Takalar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di Takalar;
6. Masing-masing yang bersangkutan;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR : 353 TAHUN 2021  
TENTANG :  
PENETAPAN STATUSTAMANKANAK-KANAK SWASTA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN  
TAKALAR

No	Nama TK	Alamat
1	TK Pertiwi Pemwilda	Jln Inche Husain Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang
2	TK Sehati	Jln Kesehatan Cilallang Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu
3	TK Dharma Wanita Mangarabombang	Jln. Poros Mangadu Kelurahan Mangadu kecamatan mangarabombang

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS	✓

